

OPTIMALISASI PEMANFAATAN WAKAF KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARIAH PADA ERA EKONOMI DIGITAL

Husna Budiyan¹, Poppy Imelda Puspito², Tiara Apriliyanti³, Sawitri Yuli Hartati⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419.

¹husnabudiyan55@gmail.com, ²poppyimeldapuspito@gmail.com, ³tiaraapriyanti7@gmail.com,
⁴sawitriyulihartati@umj.ac.idCorresponding Author: sawitriyulihartati@umj.ac.id¹

Abstract: *The digitalization of waqf opens up significant opportunities to optimize the potential of contemporary waqf in Indonesia through the integration of Islamic financial technology and digital platforms. This study employed a descriptive literature review method, examining national and international journals related to digital waqf, productive waqf, Islamic crowdfunding, and modern Islamic financial instruments, with a focus on the relationship between waqf practices and the principles of Maqāshid Sharia. The study's findings indicate that digitalization enables transparency, accountability, real-time monitoring, and investment in productive sectors, thereby enhancing the socio-economic benefits of waqf. Key challenges include low public digital literacy, inadequate regulations, and limited nadzir capacity. Recommendations include strengthening regulations, increasing nadzir capacity, cross-sector collaboration, developing a transparency dashboard, and educating the public about digital literacy. This study confirms that digital waqf aligns with the principles of hifz al-māl, maslahah (benefit for the welfare of the poor), and distributive justice, and holds significant potential for empowering the community's economy in the digital economy era.*

Keywords: Digital waqf, Productive waqf, Sharia crowdfunding, Maqāshid Sharia, Digital economy

Abstrak: Digitalisasi wakaf membuka peluang besar untuk mengoptimalkan potensi wakaf kontemporer di Indonesia melalui integrasi teknologi finansial syariah dan platform digital. Studi ini menggunakan metode kajian literatur deskriptif terhadap jurnal nasional dan internasional terkait wakaf digital, wakaf produktif, crowdfunding syariah, serta instrumen keuangan Islam modern, dengan fokus pada keterkaitan praktik wakaf dengan prinsip Maqāshid Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi memungkinkan transparansi, akuntabilitas, monitoring real-time, dan investasi ke sektor produktif, sehingga meningkatkan kebermanfaatan sosial-ekonomi wakaf. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, regulasi yang belum memadai, serta kapasitas nadzir yang terbatas. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas nadzir, kolaborasi lintas sektor, pengembangan dashboard transparansi, dan edukasi literasi digital masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa wakaf digital selaras dengan prinsip hifz al-māl, maslahah, serta keadilan distribusi, dan

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 566

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat di era ekonomi digital.

Kata Kunci: Wakaf digital, Wakaf produktif, Crowdfunding syariah, Maqāshid Syariah, Ekonomi digital

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki sejarah panjang dalam menopang kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan fasilitas umum. Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi wakaf sangat besar dan berpeluang menjadi pilar utama pembangunan ekonomi umat. Menurut (Haliding et al., 2025), estimasi potensi wakaf nasional mencapai lebih dari 180 triliun rupiah per tahun, namun baru sebagian kecil yang berhasil dimobilisasi dan dikelola secara produktif. Minimnya optimalisasi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor seperti rendahnya literasi wakaf di masyarakat, lemahnya inovasi dalam model pengelolaan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan nadzir. Banyak aset wakaf yang masih bersifat konsumtif, tidak terdokumentasi dengan baik, atau bahkan terbengkalai karena kurangnya kemampuan manajerial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf yang sangat besar dengan realitas pengelolannya di lapangan sehingga diperlukan strategi dan model baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Transformasi menuju era ekonomi digital menjadi momentum penting bagi pengembangan wakaf kontemporer. Perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi, berkembangnya teknologi finansial (fintech), serta meningkatnya penggunaan perangkat digital telah menciptakan peluang besar dalam modernisasi sistem wakaf (Hartati et al., 2025). Berbagai platform seperti aplikasi wakaf online, modul pembayaran digital, marketplace yang menyediakan fitur filantropi Islam, hingga sistem crowdfunding berbasis syariah memungkinkan proses penghimpunan dana dilakukan secara lebih cepat, luas, dan efisien (Fahmi et al., 2025). Digitalisasi juga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit terlibat dalam aktivitas wakaf, seperti generasi muda yang terbiasa menggunakan media sosial, pekerja migran Indonesia di luar negeri, hingga masyarakat rural yang kini mulai terhubung melalui layanan internet. Dengan demikian, era digital membuka kesempatan untuk memperluas partisipasi publik, mengefisiensikan biaya transaksi, serta mempercepat realisasi proyek-proyek wakaf produktif (Khoirunnisa & Suryaningsih, 2024).

Selain manfaat tersebut, digitalisasi juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas pengelolaan wakaf. Melalui sistem pelacakan digital, publik dapat memantau penggunaan dana wakaf secara real-time, melihat laporan perkembangan proyek, hingga melakukan evaluasi berbasis data. Sarif dan (Sarif & Ariyanti, 2025) menunjukkan bahwa platform crowdfunding syariah yang menerapkan sistem pelaporan terbuka terbukti meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga partisipasi wakaf meningkat secara signifikan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi blockchain berpotensi memperkuat keamanan transaksi serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Teknologi digital seperti ini mampu menghadirkan *trust mechanism* yang lebih kuat dibandingkan model tradisional yang sangat bergantung pada laporan manual. Karena itu, modernisasi wakaf melalui digitalisasi bukan hanya sekadar inovasi teknis, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis agar pengelolaan wakaf selaras dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) (Neni, 2020).

Dalam perspektif Maqāshid Syariah, upaya digitalisasi wakaf sejalan dengan tujuan utama syariah dalam memelihara kemaslahatan dan mengoptimalkan kebermanfaatan harta (*hifz al-māl*). Model-model wakaf kontemporer seperti wakaf uang (*cash waqf*), wakaf saham, cash waqf linked sukuk, dan wakaf produktif berbasis investasi modern telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dan sosial (Alfiana et al., 2024). Pengembangan model tersebut juga memungkinkan diversifikasi aset wakaf, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, digitalisasi menjadi sarana untuk memperluas cakupan distribusi manfaat, memastikan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, serta memperkuat fungsi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan Maqāshid Syariah pula, inovasi digital dalam wakaf dapat dinilai dari aspek perlindungan harta, peningkatan akses publik, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan kolektif (Azizah & Khanifa, 2021).

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan wakaf kontemporer dapat dioptimalkan melalui integrasi teknologi digital dalam kerangka Maqāshid Syariah. Dengan menggabungkan perspektif teoretis dan temuan empiris dari berbagai penelitian nasional maupun internasional, studi ini berupaya menyajikan analisis komprehensif mengenai peluang dan tantangan digitalisasi wakaf di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak dalam memperkuat kapasitas nadzir, meningkatkan literasi digital masyarakat, menyempurnakan regulasi, serta membangun ekosistem digital yang inklusif dan sesuai prinsip syariah agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis yang signifikan dalam rangka mendorong modernisasi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mampu memperkuat pembangunan ekonomi umat di era ekonomi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kajian literatur deskriptif** (*descriptive literature review*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis perkembangan konsep serta praktik wakaf kontemporer di era digital. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali berbagai temuan empiris dan konseptual dari penelitian terdahulu, baik yang bersifat teoritis maupun implementatif, khususnya terkait wakaf digital, wakaf produktif, cash waqf, crowdfunding syariah, serta instrumen keuangan Islam modern lainnya. Sumber data penelitian ini berasal dari jurnal nasional terindeks SINTA dan jurnal internasional bereputasi yang membahas tema digitalisasi wakaf dan Maqāshid Syariah, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Bashori et al., 2025), (Fahmi et al., 2025), (Alfiana et al., 2024), (Sarif & Ariyanti, 2025), dan berbagai artikel relevan lainnya. Pemilihan literatur dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterbaruan (2019-2025), relevansi tema, serta kontribusi ilmiah terhadap isu pengembangan wakaf dalam perspektif syariah.

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri database jurnal seperti Google Scholar, DOAJ, Portal SINTA, CrossRef, serta platform penerbit jurnal universitas. Setiap artikel yang ditemukan dievaluasi berdasarkan kata kunci “wakaf digital”, “wakaf produktif”, “cash waqf”, “crowdfunding wakaf”, “maqāshid syariah”, dan “ekonomi digital”. Setelah proses seleksi literatur, analisis dilakukan dengan menguraikan dan mengelompokkan temuan-temuan terkait ke dalam beberapa fokus kajian, yaitu: (1) perkembangan konsep dan implementasi wakaf digital; (2) inovasi dan model-model pembiayaan wakaf berbasis teknologi seperti cash waqf linked sukuk, marketplace waqf, platform fintech e-maal, dan blockchain; serta (3) dinamika

pengelolaan wakaf produktif dalam upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai transformasi pengelolaan wakaf dan implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Tahap akhir penelitian dilakukan dengan melakukan sintesis terhadap seluruh literatur untuk memetakan **keterkaitan inovasi digital dengan prinsip Maqāshid Syariah**, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta), kemaslahatan (*maslahah*), efisiensi, keadilan distribusi, dan keberlanjutan manfaat. Literatur yang membahas tantangan seperti keterbatasan literasi digital, regulasi, kapasitas nadzir, dan risiko keamanan data dianalisis untuk mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi agar optimalisasi wakaf dapat tercapai. Sementara itu, literatur yang menawarkan solusi inovatif seperti penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi blockchain, integrasi fintech syariah, serta peningkatan literasi wakaf digital—diolah untuk merumuskan rekomendasi strategis yang komprehensif. Dengan demikian, metode kajian literatur ini tidak hanya menggambarkan kondisi empiris pengembangan wakaf digital, tetapi juga memberikan landasan analitis untuk memahami bagaimana wakaf kontemporer dapat dioptimalkan dalam kerangka Maqāshid Syariah di era ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Wakaf di Era Ekonomi Digital

Transformasi wakaf di era ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat berpartisipasi dan cara lembaga pengelola (nadzir) mengelola aset serta dana wakaf. Digitalisasi membuka peluang bagi lahirnya berbagai model wakaf kontemporer yang lebih fleksibel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Perkembangan seperti wakaf uang digital, wakaf melalui platform online, wakaf berbasis aplikasi mobile, hingga wakaf melalui e-commerce menandai evolusi baru praktik filantropi Islam. Model ini memungkinkan masyarakat untuk berwakaf dengan nominal kecil, bahkan hanya dalam hitungan ribuan rupiah, tanpa harus mendatangi lembaga fisik. Hal ini sesuai dengan temuan (Alfiana et al., 2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf membuat partisipasi masyarakat semakin luas karena hambatan administratif, jarak, dan biaya transaksi dapat diminimalkan secara drastis. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya memperluas jangkauan penghimpunan dana, tetapi juga menciptakan ekosistem wakaf yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan preferensi donatur modern.

Salah satu inovasi penting dalam transformasi wakaf digital adalah berkembangnya platform *crowdfunding* syariah yang memfasilitasi penghimpunan dana wakaf secara kolektif. Crowdfunding wakaf memungkinkan sebuah proyek sosial seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, pesantren, atau modal usaha produktif didanai melalui kontribusi banyak pihak secara daring, mirip dengan model pembiayaan berbasis komunitas. Penelitian (Azizah & Khanifa, 2021) tentang cash waqf linked sukuk juga menegaskan bahwa teknologi digital dapat menjadi jembatan penting bagi instrumen wakaf modern yang menggabungkan unsur investasi, sukuk, dan filantropi dalam satu sistem yang lebih terstruktur. Model seperti ini memberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas wakaf dan memberikan imbal hasil yang dapat digunakan kembali untuk kegiatan sosial. Selain itu, digitalisasi manajemen wakaf, termasuk penggunaan blockchain untuk pencatatan aset dan transaksi, semakin meningkatkan kepercayaan publik karena menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang sebelumnya sulit dicapai dengan metode konvensional (Nuradi et al., 2024).

Penelitian (Lubis et al., 2025) menunjukkan bahwa inovasi wakaf digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang bagi pembiayaan mikro syariah dengan cara yang lebih berkelanjutan. Platform wakaf digital memungkinkan penghimpunan dana secara cepat untuk mendukung UMKM syariah, usaha pesantren, atau program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh masyarakat lokal. Model wakaf produktif digital ini mempermudah penyaluran dana kepada kelompok yang membutuhkan, sekaligus menjaga prinsip syariah seperti amanah (*trust*), keadilan, dan keberlanjutan manfaat (*maslahah*). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan teknis, tetapi merupakan transformasi substantif yang memudahkan wakaf berperan lebih besar sebagai instrumen ekonomi umat. Inovasi ini sejalan dengan tujuan Maqāshid Syariah, terutama dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terciptanya sistem distribusi kekayaan yang lebih adil.

Wakaf Produktif dan Optimalisasi Sosial-Ekonomi

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang tidak hanya menahan nilai aset, tetapi juga mengembangkannya agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip Maqāshid Syariah, yang menekankan perlindungan harta (*hifz al-māl*), kemaslahatan umat (*maslahah*), dan keberlanjutan manfaat jangka panjang. Dalam era ekonomi digital, pengelolaan wakaf produktif semakin didukung oleh inovasi teknologi, yang memungkinkan nadzir atau pengelola wakaf untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset wakaf. (Marpaung & Lubis, 2025) menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya mempermudah distribusi manfaat, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik karena masyarakat dapat memantau penggunaan wakaf secara langsung melalui platform online.

1. pengelolaan aset yang lebih transparan

Digitalisasi memungkinkan **pengelolaan aset yang lebih transparan**, karena seluruh transaksi dan aliran dana wakaf dapat dicatat dan dipublikasikan secara digital. Hal ini menjawab tantangan klasik pengelolaan wakaf, di mana kurangnya informasi dan keterbukaan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Dengan sistem digital, donor dan masyarakat luas dapat melihat secara real-time bagaimana dana wakaf digunakan, mulai dari proses investasi hingga distribusi manfaat kepada penerima (Choirunnisak & Azka Amalia Jihad, 2024). Transparansi ini sejalan dengan prinsip Maqāshid Syariah, yang menekankan akuntabilitas dan amanah (*trust*) dalam pengelolaan harta umat, sehingga wakaf produktif tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga menjadi mekanisme pemberdayaan ekonomi yang dapat diandalkan.

2. monitoring real-time

Platform digital menyediakan **monitoring real-time**, yang memungkinkan pengelola wakaf untuk mengawasi performa aset produktif secara kontinu. Misalnya, wakaf yang dikelola dalam bentuk unit usaha, properti, atau modal usaha mikro dapat dipantau melalui dashboard digital yang menampilkan pendapatan, tingkat pengembalian, dan efektivitas program. Monitoring real-time ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, mengurangi risiko pemborosan atau penyalahgunaan dana, serta memastikan aset wakaf tetap produktif sesuai rencana. (Istikomah & Bashori, 2022) menekankan bahwa kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi secara langsung meningkatkan efektivitas wakaf produktif, sekaligus

menjamin bahwa manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

3. investasi ke sektor produktif (Marpaung & Lubis, 2025).

Digitalisasi membuka peluang untuk **investasi ke sektor produktif** yang lebih beragam dan strategis. Dana wakaf tidak lagi terbatas pada kegiatan amal konsumtif, tetapi dapat diarahkan ke sektor usaha, pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sosial yang menghasilkan manfaat jangka panjang. (Marpaung & Lubis, 2025) menekankan bahwa pengelolaan wakaf melalui platform digital memungkinkan diversifikasi aset, penghitungan risiko lebih akurat, serta integrasi dengan instrumen keuangan syariah modern seperti sukuk wakaf atau cash waqf linked sukuk. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya menjaga nilai aset, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan sosial, sesuai dengan tujuan Maqāshid Syariah.

Secara keseluruhan, integrasi wakaf produktif dengan teknologi digital memberikan peluang besar untuk **optimalisasi manfaat sosial-ekonomi**. Selain meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, digitalisasi juga memperluas akses partisipasi masyarakat dan memungkinkan pengelolaan yang lebih profesional dan strategis. Dengan pemanfaatan yang tepat, wakaf produktif dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian kesejahteraan berkelanjutan, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar keberlanjutan instrumen wakaf.

Crowdfunding dan Inovasi Fintech Syariah

Perkembangan teknologi finansial syariah (*fintech syariah*) telah menghadirkan model baru dalam penghimpunan wakaf, salah satunya melalui platform crowdfunding dan e-maal. Penelitian (Hasanudin & Bakhri, 2025) menunjukkan bahwa platform digital seperti e-maal memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam wakaf dan zakat secara lebih mudah, cepat, dan inklusif. Sistem ini memfasilitasi transaksi wakaf dengan nominal yang fleksibel, sehingga partisipasi publik meningkat signifikan dibandingkan metode konvensional. Selain itu, integrasi fintech dengan prinsip syariah memastikan bahwa seluruh mekanisme transaksi tetap sesuai hukum Islam, termasuk transparansi, amanah, dan keberlanjutan manfaat (*maslahah*).

Crowdfunding wakaf memungkinkan penghimpunan dana secara kolektif untuk proyek produktif maupun sosial, sehingga setiap kontribusi dapat memiliki dampak yang lebih luas. (Fahmi et al., 2025) menekankan bahwa model ini tidak hanya memperluas jangkauan donatur tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan penggunaan dana. Dengan dashboard digital dan laporan transparan, donatur dapat mengetahui alokasi dan progres proyek secara real-time, sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Keunggulan ini menjadikan crowdfunding wakaf lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien dibandingkan metode tradisional yang sering mengalami keterbatasan akses dan informasi (Sarif & Ariyanti, 2025).

Lebih jauh, inovasi fintech syariah dalam pengelolaan wakaf tidak hanya mempermudah penghimpunan dana, tetapi juga membuka peluang integrasi dengan instrumen keuangan produktif seperti cash waqf linked sukuk dan investasi wakaf digital (Fahmi et al., 2025). Model ini memungkinkan dana wakaf tidak hanya tersalurkan untuk kegiatan sosial, tetapi juga

diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan, yang kemudian digunakan kembali untuk masyarakat. Dengan demikian, crowdfunding dan inovasi fintech syariah tidak sekadar memodernisasi cara berwakaf, tetapi juga meningkatkan dampak ekonomi dan sosial secara signifikan, selaras dengan tujuan Maqāshid Syariah dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan memaksimalkan kemaslahatan umat (Hasanudin & Bakhri, 2025).

Digitalisasi Wakaf dan Maqāshid Syariah

Digitalisasi wakaf sejalan dengan beberapa indikator Maqāshid Syariah:

a. Hifz al-Māl (Perlindungan Harta)

Digitalisasi wakaf secara signifikan mendukung prinsip *Hifz al-Māl*, yaitu perlindungan dan keamanan harta wakaf. Penggunaan teknologi seperti blockchain dan sistem audit digital memastikan bahwa setiap transaksi tercatat secara transparan, tidak dapat dimanipulasi, dan mudah diaudit (Haliding et al., 2025). Dengan demikian, aset wakaf terlindungi dari risiko penyalahgunaan atau alokasi yang tidak tepat. Selain itu, model cash waqf linked sukuk memperkuat stabilitas aset, karena dana wakaf diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah yang produktif dan aman, sehingga tetap menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Tumanggor, 2024).

b. Al-Maslahah (Kemaslahatan)

Digitalisasi wakaf juga berperan penting dalam mewujudkan *Al-Maslahah*, yaitu kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat. Dengan platform digital, dana wakaf dapat dialokasikan secara tepat untuk sektor-sektor produktif dan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan komunitas (Rofiq et al., 2025). Selain itu, teknologi memungkinkan monitoring real-time, evaluasi program, dan pelaporan yang transparan sehingga manfaat wakaf dapat lebih maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf bukan hanya memudahkan penghimpunan dana, tetapi juga memastikan bahwa dampak sosial-ekonomi dari wakaf tersalurkan secara optimal (Rupita & Afifah, 2024).

c. Keadilan dan Pemerataan

Selanjutnya, digitalisasi wakaf mendukung prinsip keadilan dan pemerataan, karena membuka akses partisipasi bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kemampuan finansial terbatas. Platform digital memungkinkan donatur dengan nominal kecil tetap berkontribusi, sehingga meningkatkan inklusi keuangan dan pemerataan manfaat wakaf (Raudhoh et al., 2023). Dengan mekanisme yang transparan dan mudah diakses, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pemantauan penggunaan dana, sehingga wakaf digital tidak hanya modern secara teknologi tetapi juga adil dan merata dalam distribusi manfaat, selaras dengan tujuan Maqāshid Syariah.

Tantangan Digitalisasi Wakaf

Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi wakaf adalah **rendahnya literasi digital masyarakat**. Banyak calon wakif yang belum memahami penggunaan platform digital, aplikasi mobile, atau sistem crowdfunding wakaf, sehingga partisipasi publik masih terbatas (Haliding et al., 2025). Rendahnya pemahaman teknologi ini dapat menghambat penghimpunan dana

secara optimal dan menurunkan efektivitas pengelolaan wakaf, karena masyarakat tidak mampu memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia untuk memonitor dan menyalurkan wakaf dengan tepat. Oleh karena itu, edukasi digital dan sosialisasi penggunaan platform wakaf menjadi langkah penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Selain itu, **regulasi yang belum memadai untuk fintech wakaf** menjadi kendala signifikan dalam mengembangkan wakaf digital. Wahidah (Z, 2025) menekankan bahwa kerangka hukum dan peraturan yang mengatur crowdfunding, cash waqf, maupun instrumen wakaf berbasis teknologi masih terbatas dan belum terstandarisasi secara nasional. Ketidadaan regulasi yang jelas dapat menimbulkan risiko hukum, ketidakpastian investasi, serta potensi konflik antara lembaga pengelola wakaf dan donatur. Dengan demikian, penguatan regulasi menjadi langkah strategis agar inovasi wakaf digital dapat berjalan sesuai prinsip syariah, aman, dan berkelanjutan.

Tantangan ketiga adalah **kapasitas nadzir yang terbatas** dalam mengelola wakaf produktif secara digital. (Utomo, 2025) menjelaskan bahwa sebagian besar nadzir belum memiliki kompetensi yang memadai dalam penggunaan teknologi, manajemen investasi, dan pengelolaan data secara profesional. Hal ini menyebabkan efektivitas pengelolaan wakaf digital masih rendah, baik dari sisi akuntabilitas maupun distribusi manfaat. Oleh karena itu, pelatihan, pendampingan teknis, serta peningkatan kapasitas lembaga wakaf sangat penting untuk memastikan bahwa digitalisasi wakaf dapat diimplementasikan secara optimal dan mendukung tujuan sosial-ekonomi yang luas.

Rekomendasi Optimalisasi

1. Penguatan regulasi terkait wakaf digital

Penguatan regulasi menjadi fondasi utama dalam mengoptimalkan wakaf digital. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan kepastian hukum bagi nadzir, donatur, dan lembaga fintech syariah yang terlibat dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Dengan kerangka hukum yang memadai, risiko penyalahgunaan dana atau konflik kepentingan dapat diminimalkan, sekaligus memastikan semua kegiatan sesuai prinsip Syariah Wahidah (Z, 2025). Selain itu, regulasi yang baik juga mendorong inovasi yang aman dan berkelanjutan, termasuk pengembangan instrumen wakaf modern seperti cash waqf linked sukuk, crowdfunding, dan wakaf produktif berbasis teknologi digital.

2. Peningkatan kapasitas nadzir dalam teknologi digital

Optimalisasi wakaf digital memerlukan nadzir yang kompeten dan terlatih dalam pengelolaan teknologi, manajemen investasi, dan monitoring real-time. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, serta pendampingan teknis dalam penggunaan platform digital dan sistem akuntabilitas berbasis blockchain atau dashboard wakaf (Haliding et al., 2025). Nadzir yang berkompeten akan mampu mengelola aset wakaf secara lebih efisien, transparan, dan produktif, sehingga tujuan sosial-ekonomi dari wakaf dapat tercapai secara maksimal.

3. Kolaborasi pemerintah, fintech syariah, dan lembaga wakaf

Kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting untuk memperkuat ekosistem wakaf digital. Pemerintah, lembaga wakaf, dan fintech syariah perlu bersinergi dalam menyediakan platform yang aman, regulasi yang mendukung, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi yang efektif (Sarif & Ariyanti, 2025; Fahmi et al., 2025). Kerja sama ini memungkinkan akses publik yang lebih luas, distribusi dana yang tepat sasaran, serta peningkatan inovasi dalam produk wakaf, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat luas (Fahmi et al., 2025).

4. Pengembangan dashboard transparansi wakaf

Dashboard transparansi menjadi alat penting dalam pengelolaan wakaf digital. Dengan dashboard interaktif, donatur dapat memantau alokasi dana, perkembangan proyek wakaf, serta laporan keuangan secara real-time (Fahmi et al., 2025). Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan kepatuhan syariah. Implementasi dashboard yang efektif dapat meningkatkan partisipasi publik, mendorong wakaf produktif, dan memastikan bahwa manfaat wakaf tersalurkan dengan optimal.

5. Digital literacy untuk masyarakat wakif

Peningkatan literasi digital bagi masyarakat wakif menjadi faktor penentu keberhasilan wakaf digital. Edukasi mengenai penggunaan platform wakaf online, crowdfunding, aplikasi mobile, dan sistem cash waqf linked sukuk perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan (Haliding et al., 2025; Raudhoh et al., 2023). Literasi digital yang baik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, memahami dampak sosial-ekonomi dari wakaf yang mereka donasikan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, wakaf digital dapat berjalan secara inklusif, adil, dan produktif, selaras dengan prinsip Maqāshid Syariah (Raudhoh et al., 2023).

Studi Kasus Digital Waqfraising: Optimalisasi Wakaf Uang melalui Platform Digital di PT Edukasi Wakaf Indonesia

PT Edukasi Wakaf Indonesia telah menjadi salah satu pelopor dalam penerapan digital waqfraising untuk mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang (cash waqf) di Indonesia. Permasalahan klasik yang dihadapi oleh nadzir selama ini adalah rendahnya literasi wakaf masyarakat, keterbatasan akses fisik ke lembaga wakaf, dan pengelolaan yang masih manual sehingga menghambat partisipasi publik dan efektivitas penghimpunan dana. Dalam menghadapi tantangan tersebut, PT Edukasi Wakaf Indonesia mengimplementasikan strategi digitalisasi secara menyeluruh melalui platform daring yang mempermudah masyarakat berwakaf kapan saja dan di mana saja. Digitalisasi ini tidak hanya mencakup penyediaan kanal donasi online, tetapi juga integrasi media sosial untuk edukasi, promosi, dan kampanye kesadaran wakaf, sehingga masyarakat mendapat informasi yang mudah diakses dan transparan mengenai tujuan, mekanisme, serta alokasi dana wakaf. Strategi ini selaras dengan prinsip Maqāshid Syariah, khususnya dalam aspek hifz al-māl atau perlindungan harta, karena setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat diaudit secara transparan, meminimalkan risiko penyalahgunaan dana wakaf dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf (Agriana & Taufiqur Rahman, 2025).

Selain kemudahan akses digital, PT Edukasi Wakaf Indonesia juga fokus pada penguatan kapasitas internal melalui pelatihan waqfraisers dan nadzir. Program ini dirancang untuk membekali pengelola wakaf dengan kemampuan teknis dalam mengelola sistem digital, memantau perkembangan proyek wakaf, dan melakukan evaluasi secara real-time. Dengan kompetensi yang meningkat, lembaga mampu mengelola aset wakaf lebih produktif, menyalurkan dana secara tepat sasaran, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan kepada publik. Pendekatan ini juga membuka peluang untuk mengimplementasikan model wakaf produktif, di mana dana yang dihimpun dapat diinvestasikan ke sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan UMKM syariah. Hasilnya, wakaf tidak lagi bersifat konsumtif, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus mendukung tujuan *maqāshid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat secara luas (Agriana & Taufiqur Rahman, 2025).

Hasil implementasi digital waqfraising di PT Edukasi Wakaf Indonesia menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat secara signifikan. Masyarakat kini lebih terdorong untuk berwakaf karena kemudahan akses, transparansi, dan laporan perkembangan proyek secara real-time melalui dashboard digital. Platform digital ini memungkinkan setiap donatur memantau penggunaan dana secara akurat, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan yakin bahwa wakaf mereka dikelola secara amanah. Dampak sosial-ekonomi dari strategi ini juga cukup nyata, karena dana wakaf yang terkumpul dapat disalurkan ke berbagai program pemberdayaan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi ekonomi, khususnya bagi kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau secara fisik. Dengan demikian, studi kasus PT Edukasi Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf kontemporer melalui digitalisasi tidak hanya meningkatkan efektivitas penghimpunan wakaf, tetapi juga mendukung prinsip *Maqāshid Syariah*, yakni perlindungan harta, keadilan distribusi, dan kemaslahatan umat, sehingga wakaf dapat berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di era digital (Hartati et al., 2025).

KESIMPULAN

Digitalisasi wakaf telah membawa transformasi signifikan dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf, memungkinkan model wakaf produktif, crowdfunding, dan cash waqf linked sukuk yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Pemanfaatan teknologi seperti platform online, aplikasi mobile, serta blockchain meningkatkan akuntabilitas, monitoring real-time, serta pengembangan investasi produktif. Dengan demikian, digitalisasi wakaf tidak hanya memperluas partisipasi publik tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial-ekonomi dari dana wakaf, sesuai prinsip *Maqāshid Syariah* dalam perlindungan harta (*hifz al-māl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pemerataan manfaat.

Optimalisasi wakaf kontemporer memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas nadzir, kolaborasi antara pemerintah, fintech syariah, dan lembaga wakaf, serta literasi digital masyarakat wakif. Implementasi strategi ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus memastikan distribusi manfaat yang adil dan berkelanjutan. Digitalisasi wakaf dengan pendekatan *Maqāshid Syariah* menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem wakaf modern yang produktif, inklusif, dan strategis di era ekonomi digital.

REFERENSI

- Agriana, G., & Taufiqur Rahman. (2025). Digital Wakafraising: Strategi Dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang Pada PT Edukasi Wakaf Indonesia. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(1), 60-72. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i1.6439>
- Alfiana, A. M., Syafitri, H., Sari, I. P., & Tiswarni. (2024). *Implementation of Maqashid Syariah on Cash Waqf Linked Sukuk*. 10(1), 36-44.
- Azizah, N., & Khanifa, N. K. (2021). KONSEP CASH WAQAF LINKED SUKUK RITEL: KAJIAN MAQÂŞID SYARĪ'AH. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 30(8), 2221.
- Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. (2025). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari ' ah. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.32528/at.v7i1.3405>
- Choirunnisak, & Azka Amalia Jihad. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 4(2), 117-128. <https://doi.org/10.19109/iphil.v4i2.25847>
- Fahmi, M. D., Abdul Majid, M., & Qaseem, F. I. (2025). Cash Waqf and Crowdfunding: A Study of Online-Based Cash Waqf in The Passive Charity of The Indonesian Waqf Education Foundation. *Muslim Business and Economics Review*, 4(1), 145-162. <https://doi.org/10.56529/mber.v4i1.434>
- Haliding, S., Fathlia Putri, N., & Sapa, N. Bin. (2025). Optimizing Productive Waqf: Challenges and Opportunities in Digitalization. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 53-68. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.50829>
- Hartati, S. Y., Harahap, R., & Ramadhani, D. A. (2025). Konkretisasi Jual Beli Online Dalam Perspektif Sharia : Tanggungjawab Pelaku Usaha Pada Olshop. *Lex Jurnalica, Volume 22(Nomer 1)*, 28-36. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/9116/4402>
- Hasanudin, S., & Bakhri, S. (2025). *Kajian Maqashid Syariah terhadap Model Bisnis Fintech e-maal: Implikasinya dalam Penguatan Ekonomi Mandiri Pesantren*. 1(4), 2256-2264.
- Istikomah, I., & Bashori, D. C. (2022). Hukum Islam di Era Kontemporer : Implementasi Maqashid Syariah Pada Wakaf Saham. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(2), 36-42.
- Khoirunnisa, R., & Suryaningsih, S. A. (2024). Pendayagunaan Wakaf Di Wakaf Mandiri Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5, 82-94. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/1988%0Ah>
<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/download/1988/1014>
- Lubis, S. A., Yanti, S., Btr, S., & Daulay, W. (2025). *Inovasi Wakaf Digital Sebagai Alternatif Pembiayaan Mikro Syariah di Era Ekonomi Digital*. 18(1), 38-44.
- Marpaung, M., & Lubis, I. S. (2025). Transformation of Waqf in the Digital Era : Qualitative Analysis of Waqf Crowdfunding Models and Cash Waqf Savings Products from the Perspective of Maqashid Syariah. *International Journal of Economics, Management and Accounting*.
- Neni, H. (2020). Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(3), 106-117.

- Nuradi, Huda, N., Khatimah, H., & Ar Raayah, S. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546.
- Raudhoh, Armen, R. E., Muhammad, I. F., & Hidayat, R. (2023). Wakaf Uang secara Digital dalam Perspektif Syariah pada Aplikasi Tokopedia. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 287-299. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>
- Rofiq, M. A., Fathoni, J., & Barnamij, N. (2025). Optimizing Zakat and Waqf through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(2), 360-368. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.6939>
- Rupita, N. E., & Afifah, D. D. (2024). Digital Waqf: transforming the Islamic economy in the Modern Era. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2(4), 508-516.
- Sarif, A., & Ariyanti, R. (2025). Digital Innovation in Zakat and Waqf Management: Case Study on Sharia Crowdfunding Platforms. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(1), 410-417. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.6942>
- Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(4), 91-105. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724>
- Utomo, S. (2025). *DIGITALISASI WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN*. 2(1), 64-76.
- Z, W. (2025). *Digital Productive Waqf : Contextualization of Sharia Economic Law in Indonesia*. 4(3), 210-223. <https://doi.org/10.58824/arjis.v4i3.445>